

177/2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KANTOR HUKUM, PROMOSI DAN HUMAS

Tgl. Terima :
 Penting
 Rahasia
 Segera
 Biasa

Ag. No. :
Tgl. Surat :
No. Surat :
Perihal :
.....

Tanggal	Kepada	Isi Disposisi	Dari	Paraf
25/8/2014	Kabid	Berikut Kami kirimkan	Kasi PH	B
	Harsum	drapic Solinas SK 168		
		177/173/DT/2014		
26/8/2014	Ka KHPH		Kabid Hk	Ms

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mohon pertimbangan | <input type="checkbox"/> Mohon menghubungi saya |
| <input type="checkbox"/> Mohon pendapat | <input type="checkbox"/> Mohon dikembalikan |
| <input type="checkbox"/> Mohon keputusan | <input checked="" type="checkbox"/> Mohon persetujuan |
| <input type="checkbox"/> Mohon petunjuk | <input checked="" type="checkbox"/> Mohon ditandatangani ka. KHPH |
| <input type="checkbox"/> Mohon saran | <input type="checkbox"/> Tik/gandakan |
| <input type="checkbox"/> Bicarakan | <input type="checkbox"/> Untuk diketahui |
| <input type="checkbox"/> Teliti/ikuti perkembangan | <input type="checkbox"/> Sesuai pemeriksaan |
| <input type="checkbox"/> Siapkan konsep | <input type="checkbox"/> Mohon menelepon |
| <input type="checkbox"/> Untuk diproses | <input type="checkbox"/> Edarkan |
| <input type="checkbox"/> Siapkan laporan | <input type="checkbox"/> Arsip |

Catatan tambahan:



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 177/IT3/DT/2014
TENTANG
PERUBAHAN NAMA
PROGRAM STUDI ILMU GIZI MANUSIA (S3) MENJADI PROGRAM STUDI ILMU GIZI (S3),
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa Program Studi Ilmu Gizi Manusia (S3) merupakan salah satu program studi (mayor) pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Keputusan Rektor IPB Nomor : 027/K13/PP/2007) dan telah menyelenggarakan kegiatan akademik sejak Tahun Akademik 2007/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diperlukan kesesuaian nama program studi dengan deskriptor dan *Learning Outcome* KKNI lulusan S3;
- c. bahwa berdasarkan hasil lokakarya akademik dan hasil kajian Direktorat Pengembangan Program Akademik yang mencakup kesesuaian mandat, departemen, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta pembeda dengan program studi lain yang sudah ada di lingkungan IPB, nama Program Studi Ilmu Gizi Manusia (S3) perlu diubah dan disesuaikan dengan deskriptor dan *Learning Outcome* lulusan yang tercermin pada kurikulum dari program studi dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut diatas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB (Surat Nomor : 626/IT3.9/KP/2014 tanggal 2 Juni 2014), serta rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB berdasarkan hasil kajian dari Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik IPB (Surat Nomor : 8644/IT3/PP/2012 tanggal 5 September 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama dari Program Studi Ilmu Gizi Manusia (S3) Program Pendidikan Pascasarjana IPB, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/DT/2012 tentang Program Studi (Mayor) Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
Pertama : Mengubah nama dari Program Studi Ilmu Gizi Manusia (S3) pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 235/IT3/DT/2012 menjadi Program Studi Ilmu Gizi (S3);

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Juni 2014
Rektor,

ttd.


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.